



P E N E T A P A N
Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

PEMOHON I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor **23/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 02 April 2013 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 1956 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, dengan wali nikah **AYAH KANDUNG PEMOHON II** (Ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan ijab di hadapan wali hakim yang bernama **WALI HAKIM**, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa uang, yaitu Rp 1.00,- (satu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda dan telah bercerai dengan wanita yang bernama **MR**, di Mesjid Ronah pada tahun 1956 dihadapan penghulu **RR**;
3. Bahwa Pemohon II berstatus Janda dan telah bercerai dengan seorang laki-laki yang bernama **SR**, di Mesjid Ronah pada tahun 1954 dihadapan penghulu **SN**;

hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - 6.1.ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 10 April 1958;
 - 6.2.ANAK II, laki-laki, lahir tahun 1960;
 - 6.3.ANAK III, perempuan, lahir tahun 1963;
 - 6.4.ANAK IV, perempuan, lahir tahun 1969;
 - 6.5.ANAK V, perempuan, lahir tahun 1972;
 - 6.6.ANAK VI, perempuan, lahir tahun 1976;
7. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di PPN/KUA. Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus melengkapi persyaratan paspor dan untuk berurusan dengan kantor pemerintah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1956 di Mesjid Ronah, **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 09 April 2013 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal

hal. 2 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah ternyata dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI 1, umur 88 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak kandung Pemohon I, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I yang Saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1956 di Mesjid Ronah, **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang bernama **P3NTR**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1 (satu) rupiah tunai;

hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa nama isteri Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah **MR** dan mereka menikah pada tahun 1955, tidak berapa lama kemudian mereka bercerai, lalu Pemohon I kemudian menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa jarak Pemohon I bercerai dengan **MR** sebelum menikah dengan Pemohon II adalah lebih kurang sekitar 1 tahun;
- Bahwa nama suami Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah **SR** ;
- Bahwa Pemohon II menikah dengan **SR** pada tahun 1955 dan hanya berumah tangga selama lebih kurang 3 bulan, jadi mereka bercerai masih dalam tahun 1955 itu juga;
- Bahwa jarak perceraian Pemohon II dengan **SR** sebelum menikah dengan Pemohon I adalah sekitar 1 tahun;
- Bahwa perceraian Pemohon I dengan isteri sebelumnya dan perceraian Pemohon II dengan suami sebelumnya tidak tercatat di Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang ada waktu itu karena administrasinya belum seperti sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 6 orang yang semuanya masih hidup;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan pasport dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

hal. 4 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2

SAKSI II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1956 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
- Bahwa yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang bernama **P3NTR**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1 (satu) rupiah tunai;
- Bahwa Sebelum akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Nama isteri Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah **MR** dan mereka menikah pada tahun 1955, tidak berapa lama kemudian mereka bercerai, lalu Pemohon I kemudian menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa jarak perceraian Pemohon II dengan **SR** sebelum menikah dengan Pemohon I adalah sekitar 1 tahun;
- Bahwa perceraian Pemohon I dengan isteri sebelumnya dan perceraian Pemohon II dengan suami sebelumnya tidak tercatat di Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang ada waktu itu karena administrasinya belum seperti sekarang ini;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 6 orang yang semuanya masih hidup;

hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan pasport dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

hal. 6 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan tersebut, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mendalilkan sebagai suami dari Pemohon II, sehingga Majelis berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I menikah pada tahun 1956 dan pada saat itu telah mengurus administrasinya, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus pasport dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bukti dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1956 di Mesjid Ronah, **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**, dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Talak dan

hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rujuk (P3NTR) yang bernama **P3NTR** dan saksi pernikahan tersebut adalah **SAKSI I** dan **SAKSI II** serta maharnya berupa uang sejumlah Rp.1 (satu) rupiah tunai;

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon II yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak berjumlah 6 orang yang semuanya masih hidup;
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa antara Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pernikahan dan telah menyerahkannya kepada P3N tetapi pernikahannya tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pengurusan pasport dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tahun 1956, di Mesjid Ronah **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA** yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama **BAPAK KANDUNG PEMOHON II**;

hal. 8 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak kandung Pemohon II, dan yang mengucapkan kabul adalah Pemohon I;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan dihadapan P3N resmi yang bernama **P3NTR**;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut ada dua orang, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;
- Bahwa Maharnya disebutkan ketika akad nikah itu dilangsungkan berupa uang sebesar Rp. 1.00,- (satu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم

Artinya : Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل(رواه الدار قطني و البيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-

hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab T'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010 hal.148, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus passport guna persyaratan keberangkatan ibadah haji maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1956 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

hal. 10 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tahun 1956 di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 22 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 H, oleh **Drs. ABD. HAMID** sebagai Ketua Majelis, **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: **23/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 04 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H, dengan dihadiri oleh **ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: **23/Pdt.P/2013/PA.LK** tanggal 29 April 2013, serta

hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASMALINDA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd.

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

ttd.

ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. ABD. HAMID

Panitera Pengganti,

ttd.

ASMALINDA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	191.000,-

Tanjung Pati, 29 April 2013

Salinan sesuai aslinya

WAKIL PANITERA

H A R M E N, S.Ag

hal. 12 dari 12 hal. Perkara Nomor: 23/Pdt.P/2013/PA.LK